



P U T U S A N

Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2008 di rumah orang tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/36/XI/2008, tertanggal 07 November 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon di Kampung Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan Desember 2013;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai petani, sedangkan Pemohon sudah berusaha

Hal.2 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;

6. Bahwa pada bulan Desember 2013 tanpa sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 7 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.3 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Termohon (Sugenato bin Karto Wiyano) terhadap Pemohon (Suwarni binti Sahudi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu tanggal 19 Juli dan 19 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon dikarenakan sedang menjalani proses hukuman Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Kanan, berdasarkan Surat Keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal 10 November 2016, dengan Nomor Register Perkara PDM-89/BU/09/2016 dengan lama penjara selama 05 (lima) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal.4 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu, gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Ketua Majelis, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan Junaedi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal.5 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Redoyati, S.H.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.Hl.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

Junaedi, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Redoyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

Hal.6 dari 6 halaman Put. No. 0128/Pdt.G/2016/PA.Blu